

AMI  
KEPALA PUSAT KERJA SAMA DAN LSP  
STT WASTUKANCANA  
TA 2021/2022

PUSAT SISTEM  
PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (PUSAT SPMI)

# LEMBAR PENGESAHAN

## Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Purwakarta, 23 November 2022		
Disusun Oleh	Tim Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal  1. Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.  2. Dr. Sri Suhartini, M.Si.	1. 
		2. 
Disahkan Oleh	Ketua STT Wastukencana  Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.	

## **KATA PENGANTAR**

Proses Evaluasi dalam siklus SPMI adalah melakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar perguruan tinggi yang ditetapkan. STT Wastukencana melakukan kegiatan AMI yang saat ini fokus kepada pencapaian Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam bentuk kegiatan Audit Internal Mutu Akademik (AMI). Kegiatan AMI di STT Wastukencana dilakukan melalui tahap Visitasi. Agar manfaat dari kegiatan AMI tersebut tercapai dengan baik, maka diperlukan Laporan Pelaksanaan AMI yang dapat dijadikan referensi untuk perbaikan berkelanjutan bagi semua unit di perguruan tinggi sebagai audeete, Penjaminan Mutu, auditor serta seluruh civitas akademika yang melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan Laporan pelaksanaan AMI ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh komponen yang terlibat dalam memahami dan melaksanakan AMI di STT Wastukencana.

Purwakarta, 23 November 2022

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
Halaman Identitas dan Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	iv
I. Pendahuluan .....	1
1.1 Kebijakan dan Tujuan Audit .....	1
1.2 Lingkup dan Area Audit .....	1
1.3 Auditor Internal .....	1
1.4 Metode Pelaksanaan Audit .....	2
1.4.1 Tahapan Audit .....	2
1.4.2 Audit Lapangan .....	2
1.4.3 Temuan Audit .....	2
1.5 Jadwal Pelaksanaan Audit .....	3
II. Pembahasan .....	4
2.1 Temuan Audit .....	4
III. Kesimpulan dan Saran .....	7
3.1 Kesimpulan Audit .....	7
3.2 Saran Audit .....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Hadir

Lampiran 2. Daftar Tilik AMI

Lampiran 3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 KEBIJAKAN DAN TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Terselenggaranya kegiatan AMI di STT Wastukencana ditentukan oleh adanya kebijakan AMI yang diputuskan oleh Ketua STT Wastukencana. Secara umum kebijakan AMI dirumuskan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama AMI dilaksanakan karena adanya kebutuhan STT Wastukencana untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, sehingga AMI dilakukan secara periodik (merupakan siklus yang berkelanjutan). Selanjutnya, AMI juga dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak (bukan merupakan bagian dari siklus), misalnya ada kontrak kerja dengan lembaga di luar PT yang mensyaratkan adanya AMI, pemenuhan persyaratan dari lembaga akreditasi/sertifikasi, atau adanya keinginan dari manajemen untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

## 1.2 LINGKUP DAN AREA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Lingkup atau kriteria AMI meliputi semua persyaratan Standar Nasional Perguruan Tinggi dari STT Wastukencana yang meliputi:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

Objek AMI meliputi seluruh Unit dan Program Studi di STT Wastukencana yang meliputi:

1. Ketua dan wakil ketua
2. Ka Staf Bidang Akademi
3. Ka Staf Bidang Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana
4. Ka Staf Bidang Kemahasiswaan
5. Ka Pusat PPM
6. Ka Pusat Kerja Sama
7. Ka Pusat Karir
8. Ka PSI
9. Ka Pulahta
10. Teknik Informatika (S1)
11. Teknik Industri (S1)
12. Teknik Mesin (S1)
13. Teknik Tekstil (D3)
14. Manajemen Industri (D3)

### 1.3 AUDITOR INTERNAL

Peran auditor pada Audit Mutu Internal (AMI) ini adalah untuk membantu manajemen STT Wastukencana mencapai tujuannya dan melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit.

Penugasan Tim Auditor sesuai dengan SK No. 1051/PP/STT-WKN/PWK/IX/2022 dengan tugas sebagai berikut: (1) melaksanakan seluruh proses kegiatan Audit Mutu Internal mulai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan akhir, (2) melaporkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal kepada Ketua STT Wastukencana.

### 1.4 METODE PELAKSANAAN AUDIT

#### 1.4.1 Tahapan Audit

No.	Tahap Aktivitas
1	Menetapkan tujuan AMI
2	Menetapkan sasaran dan lingkup AMI
3	Pemetaan auditee;
4	Membentuk tim AMI beserta auditor
5	Menyiapkan daftar tilik ( <i>checklist audit</i> )
6	Menetapkan jadwal AMI
7	Memberi informasi kepada auditee kegiatan visitasi AMI
8	Menyelenggarakan penyegaran tim audit (pelatihan)
9	Melaksanakan audit visit
10	Menyusun laporan audit, (Temuan: OB, KTS, pada PTK)
11	Tidak lanjut temuan PTK (Closing PTK )

#### 1.4.2 Audit Lapangan

Audit lapangan/visitasi (Audit kepatuhan/compliance) merupakan tahapan yang dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar checklist. Auditor akan memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak dan memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

#### 1.4.3 Temuan Audit

Ada empat Klasifikasi/kategori temuan audit, yaitu:

1. Mencapai Standar	Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui	Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai	Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang	Perlu tindakan koreksi

Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS).

**1.5 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT:**

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Agenda Audit</b>	<b>Auditee</b>	<b>Auditor</b>
1	Senin, 19 September 2022 14:30 – 15:30 WIB Ruang: Zoom Meet (Daring)	Opening Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor
2	Jumat, 7 Oktober 2022 10.00-11.30 Ruang: Ka Pusat Kerja sama dan LSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Tambahkan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri</li> </ul>	Kepala dan Staf Pusat Kerja Sama dan LSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daisy Ade Riany Diem, MT</li> <li>• Dr. Sri Suhartini, M.Si.</li> </ul>
3	Rabu, 23 November 2022 15.30-16.30 WIB Ruang: Zoom Meet (Daring)	Closing Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 TEMUAN AUDIT

No	Jadwal	Audit Kriteria	Auditee	Auditor	Kategori Temuan	Temuan	Akar penyebab	Rencana Tindakan Koreksi	Tanggal Closing	Status
1.	Jumat, 7 Oktober 2022 10.00-11.30 Ruang: Ka Pusat Kerja sama dan LSP	• 4.1 Standar Tambahan Kerja sama dalam negeri dan luar negeri	H. Iman Toriq, SE., MM	• Daisy ade Riany Diem, MT • Dr. Sri Suhartini, M.Si.	OB	1. Sudah dilakukan kerja sama luar negeri dengan Can Tho University Vietnam dan Universitas Utara Malaysia, tetapi perlu ditingkatkan untuk implementasinya	Situasi Pasca Pandemi yang membatasi mobilisasi ke luar negeri	Dilakukan upaya penjajagan secara online dan offline untuk meningkatkan jumlah kerja sama luar negeri dan implementasinya	(4 bulan) 07-12-2022	Open
					OB	2. Unit Kerja sama dan LSP belum memiliki RKAT dan RKT	Masih mempelajari Renstra dan renop institusi untuk penyesuaian penyusunan RKAT dan RKT	Segera disusun RKAT dan RKT oleh kepala Pusat Kerja sama dan LSP	(4 bulan) 07-12-2022	Open

					OB	3.belum ada Kerjasama dengan Lembaga sertifikasi profesi, tetapi sedang dilakukan beberapa penjajagan dengan Lembaga sertifikasi profesi	Masalah biaya untuk sertifikasi	Perlu dilakukan koordinasi dengan ketua STT untuk alokasi anggaran untuk kegiatan sertifikasi profesi	(4 bulan) 07-12-2022	Open
					OB	Belum memiliki POB yang terkait dengan kerja sama dan LSP		Segera disusun POB tentang kerja sama dan LSP	(4 bulan) 07-12-2022	Open

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 KESIMPULAN AUDIT**

- a. Komitmen Auditee yang dalam hal ini Kepala Pusat Kerja sama dan Lembaga sertifikasi Profesi sudah cukup baik dalam menjalankan SPMI dalam pemenuhan Standar Tambahan yaitu Standar Kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri
- b. Perlu dilakukan koordinasi dengan semua unit yang ada di STT Wastukencana khususnya Prodi, Pusat karir dan Pusat PPM.

#### **3.2 SARAN AUDIT**

Perlu komitmen yang lebih dan usaha yang konkrit agar SPMI dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PUSAT KERJA SAMA DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

NO	NAMA/NIDN/NIK	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Opening Meeting (19-09-2022)	Closing Meeting (23-11-2022)
1	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Ketua Auditor		
2	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Anggota Auditor		
3	Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.	Management Representative		
5	H. Iman Toriq, SE., MM	Auditee		

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL  
 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA  
 TAHUN 2021/2022

I. Check List Audit Mutu Internal

**STANDAR TAMBAHAN**

STANDAR 4.1 KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGRI							
Auditee		H. Iman Toriq, SE., MM					
Auditor 1		Daisy Ade Riany Diem, ST., MT					
Auditor 2		Dr. Sri Suhartii, M.Si					
Periode Tahun Audit							
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1	Apakah STT Wastukancana menyelenggarakan kerjasama dengan industri, swasta maupun lembaga pemerintah baik dalam skala nasional maupun internasional?	Kerja sama dalam negeri dan luar negeri			v		

		sudah dilakukan					
2	Apakah penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan dengan Ketua STT Wastukencana?				√		
3	Apakah pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Lembaga Kerjasama, Usaha dan Sertifikasi Profesi?				√		
4	Apakah Lembaga Kerjasama, Usaha dan Sertifikasi Profesi melaksanakan kerjasama untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki STT wastukencana,</li> <li>b. meningkatkan kinerja,</li> <li>c. menyediakan akses bagi dosen untuk mengembangkan diri, mengembangkan IPTEK,</li> <li>d. mengembangkan citra STT Wsstukencana,</li> <li>e. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktik,</li> <li>f. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja?</li> </ul>				√		
5	Apakah Lembaga Kerjasama, Usaha dan Sertifikasi Profesi dilaksanakan dalam kegiatan kontrak manajemen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah?	Sebagian sudah dilakukan dan Sebagian belum		√			

## LAMPIRAN PTK STANDAR TAMBAHAN

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 4.2 Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	H. Iman Toriq, SE., MM		
Auditor	Daisy AdeRiany Diem, MT Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	7 Oktober 2022
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	4.2 Standar Kerja sama dalam negeri dan luar negeri		
Uraian Temuan : 1. Sudah dilakukan kerja sama luar negeri, namun perlu ditingkatkan lagi jumlah kerja sama luar negeri beserta implementasinya 2. Unit Kerja sama dan LSP belum memiliki RKAT dan RKT 3. Belum ada Kerjasama dengan Lembaga sertifikasi profesi, tetapi sedang dilakukan beberapa peninjauan dengan Lembaga sertifikasi profesi 4. Untuk Kerja sama belum memiliki POB Kerja sama dan LSP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 Oktober 2022
Akar penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Situasi Pasca Pandemi yang membatasi mobilisasi ke luar negeri</li><li>▪ Masih mempelajari Renstra dan renop institusi untuk penyesuaian penyusunan RKAT dan RKT</li><li>▪ Masalah biaya untuk sertifikasi</li></ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 Oktober 2022

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

1. Dilakukan upaya penjajagan secara online dan offline untuk menambah jumlah kerja sama luar negeri dan juga meningkatkan implementasinya
2. Segera disusun RKAT dan RKT oleh kepala Pusat Kerja sama dan LSP
3. Perlu dilakukan koordinasi dengan ketua STT untuk alokasi anggaran untuk kegiatan sertifikasi profesi
4. Perlu dilakukan koordinasi antara ketua kerja sama dan staf untuk segera Menyusun POB kerja sama dan LSP

Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.

Tanda Tangan Teraudit




Tanggal :

7 Oktober 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Kepala Pusat Kerja sama dan LSP terus berkoordinasi dengan semua unit dan Prodi di lingkungan STT Wastukencana untuk meningkatkan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian meningkatkan upaya implementasi dari kerja sama tersebut

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

23 November 2022


## FOTO KEGIATAN AMI



## Opening Meeting AMI



## Pelaksanaan AMI



Closing Meeting AMI